



PERAN PEMERINTAH THAILAND DALAH MENGATASI PENCARI SUAKA ROHINGYA DI THAILAND

Sella Augita

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

This research aims to determine the cause of Thai Government's role on handling the issues of Rohingya's asylum seekers, victims of ethnic conflict in Thailand. These problems arise as a result of the conflict between ethnic Rakhine Buddhists and Rohingya Moslems in Myanmar 2012, until eventually the Rohingya moslems fled from Myanmar seeking asylum to neighboring countries. English school of thought, concept of compliance and Responsibility to Protect or R2P, is used to explain the basis and forms of Thailand compliance on the international organizations of the United Nations (UN), as well as Thailand's responsibility to protect the Rohingya refugees and asylum seekers. The research method is explanative which used to analyze and explain the various problems of Rohingya asylum seekers such as the existence of smuggling and trafficking of Rohingya asylum seekers. Results from this research is the Thai government act in accordance with the provisions of the United Nations and international law on handling Rohingya's asylum seekers, as a form of allegiance to United Nations and also has the responsibility to provide human right protection for Rohingya refugees. From these findings, the suggestions that emerged was the Government of Thailand should ratify the 1951 Convention and 1967 Protocol about the international refugee protection, in order for asylum seekers to gain firm and fair access to the procedure for sanctuary.

Keywords: *Thailand, asylum seekers, Rohingya, R2P, English School*

Pendahuluan

Konflik etnis Rakhine Buddha dan etnis minoritas Muslim Rohingya di Myanmar yang memuncak pada tahun 2012, telah menyebabkan arus tinggi pencari suaka melalui laut. Hal ini merupakan sebuah krisis kemanusiaan Rohingya yang telah menjadi isu regional, karena ratusan ribu jiwa termasuk perempuan dan anak-anak pergi menyebrangi Teluk Benggala untuk mencari tempat tinggal. Mereka berangkat dengan menumpang kapal penangkap ikan/kapal barang dan banyak pula yang menggunakan jasa penyelundup untuk menuju Malaysia. Tetapi banyak dari mereka yang kemudian jatuh ke tangan geng pelaku perdagangan manusia yang beroperasi di Teluk Benggala (Albert, 2015).

Etnis Rohingya merupakan salah satu etnis Muslim yang didiskriminasi dan terpinggirkan oleh Pemerintahan Junta Militer di Myanmar. Karena mayoritas etnis Rohingya beragama Islam dan hidup di tengah penduduk Myanmar yang beragama Buddha (Danish Immigration Service, 2011). Pemerintah Myanmar juga menyangkal keberadaan Rohingya, karena Pemerintah mengklaim bahwa populasi mereka keturunan dari imigran ilegal yang bermigrasi dari wilayah Bengal di Bangladesh pada awal 1900-an (Mandemaker, 2016). Pemerintah Myanmar terus melakukan pembatasan kepada seluruh etnis Rohingya termasuk pembatasan pernikahan, pekerjaan, pendidikan, kelahiran, kebebasan bergerak dan aspek lain dalam kehidupan sehari-hari, serta Pemerintah juga

menolak untuk memberikan status kewarganegaraan terhadap Rohingya sehingga sebagian besar masyarakat Rohingya *stateless*, tidak memiliki dokumen resmi sejak diberlakukannya *Burma Citizen Law* yang disahkan pada tahun 1982.

Konflik memuncak pada Juni dan Oktober 2012 di Rakhine utara. Adanya kasus pemerkosaan dan pembunuhan seorang wanita Buddha Rakhine oleh 3 orang pemuda Muslim Rohingya pada 28 Mei 2012 serta pembunuhan terhadap 10 orang Muslim pada 3 Juni 2012 dianggap sebagai pemicu yang menyebabkan kerusuhan antara etnis Rakhine Buddha dan komunitas Muslim di Myanmar. Kemudian, ketegangan pun kembali berlanjut pada 21 Oktober, yang wilayahnya semakin meluas ke berbagai daerah negara bagian Rakhine, antara lain di kota Kyaukpyu, Kyauktaw, Minbya, Mrauk-U, Myebon, Ramree dan Rathedaung. Dalam gelombang kedua ini, serangan terkoordinasi dengan baik dan diarahkan tidak hanya ke Rohingya saja tetapi tertuju ke masyarakat Muslim secara umum (www.aph.gov.au, 2013). Pembakaran secara sistematis, pemerkosaan, kekerasan yang terjadi telah mengakibatkan 192 orang tewas, 265 luka-luka, dan 8614 rumah hancur. UNHCR atau *United Nations High Commissioner for Refugees* juga memperkirakan sudah terdapat 140.000 pengungsi di kamp-kamp kumuh di pinggiran kota (Tanchum, 2012: 2). Selain itu, ratusan ribu jiwa Rohingya melarikan diri untuk mencari perlindungan di negara-negara tetangga.

Permasalahan mulai muncul ketika dalam mencari suaka, etnis Rohingya banyak yang menggunakan jasa penyelundup untuk menuju Malaysia. Pada awalnya agen di Myanmar yang biasanya juga merupakan golongan orang Rohingya, mencari calon penumpang etnis Rohingya, khususnya di negara bagian Rakhine, yang ingin mendapatkan suaka atau pekerjaan di luar negeri. Lalu, para calon penumpang Rohingya yang telah bersedia untuk diselundupkan, akan dikenakan tarif kapal US \$ 205 per orang. Uang tersebut kemudian diserahkan pada pemilik perahu atau kapal, setelah dipotong komisi untuk agen dan petugas pengawas perbatasan perairan. Agen yang berada di Myanmar sendiri, bertugas untuk mengirimkan daftar penumpang yang akan diselundupkan ke pusat markas mereka di Thailand. Sedangkan tim penyelundup di Thailand, bertugas memberikan informasi dan tanda kapal yang akan tiba di Thailand kepada petugas pengawas pantai agar kapal dapat merapat ke pantai Thailand. Ketika kapal itu pun tiba, petugas pengawas pantai Thailand menggiring mereka ke pantai lalu menyerahkannya kepada sindikat penyelundupan manusia. Polisi yang mengawal mendapat komisi US \$160 sedangkan petugas laut yang memutar atau mengarahkan mereka ke tempat yang telah diatur mendapat US \$ 65 per penumpang (Szep dan Grudgings, 2015: 3).

Setelah sampai di tangan para penyelundup di Thailand, mereka membawa imigran gelap tersebut di kamp sementara di distrik Sadao provinsi Songkhla Thailand selatan, dekat perbatasan Malaysia. Inilah jalur *trafficking* tradisional para pelaku penyelundupan dan perdagangan manusia. Mereka harus membayar uang makan dan pondokan US \$ 950, untuk sampai ke Malaysia mereka harus membayar lagi US \$ 1500-US \$ 1900. Apabila mereka tidak sanggup membayar maka Rohingya tersebut akan dianiaya dan disiksa hingga akhirnya mereka akan dijual dengan harga US \$ 320-US \$ 640 (pria) untuk menjadi budak kapal atau pekerja kasar dan US \$ 1600 para wanitanya untuk dijadikan istri pria Rohingya di Malaysia. Keuntungan dari kejahatan ini sepanjang 2012-2014 mencapai US \$ 250 juta telah mengalir ke rekening pejabat Thailand yang terlibat (Szep dan Grudgings, 2015: 8-9).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab Thailand berperan dalam menangani permasalahan pencari suaka etnis Rohingya di Thailand dengan menggunakan kerangka pemikiran *English School*, pemikiran ini telah mampu mewartakan ataupun menggambarkan bagaimana negara Thailand telah mampu menjadi entitas yang berkelakuan dan bertindak baik sebagai negara tetangga, dalam menerima dan menangani

pencari suaka etnis Rohingya dari Myanmar sesuai dengan aturan hukum internasional. Kemudian konsep kepatuhan serta konsep R2P (*responsibility to protect*) digunakan untuk menjelaskan dasar dan bentuk kepatuhan Thailand terhadap organisasi internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta tanggung jawab Thailand dalam melindungi pencari suaka dan pengungsi Rohingya.

Pembahasan

Negara Thailand merupakan negara tetangga dari Myanmar, yang berperan sebagai negara transit bagi pencari suaka etnis Rohingya pasca konflik etnis tahun 2012 di Myanmar (Bellamy, 2015). Mayoritas pencari suaka Rohingya menjadikan Thailand sebagai negara transit, sebelum akhirnya pindah kaki ke Malaysia, dengan menggunakan jalur laut. Sesampainya di Thailand, Pemerintah Thailand dengan bekerjasama dengan UNHCR telah menunjukkan sikapnya sebagai sebuah negara yang bertindak dan berperilaku baik terhadap para pencari suaka Rohingya tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana Pemerintah Thailand bersedia untuk menerima mereka tanpa melakukan pengusiran sesuai dengan aturan internasional.

Negara Thailand yang juga merupakan bagian dari masyarakat internasional, telah menunjukkan dan membuktikan penghormatannya kepada hukum internasional dan telah sepatutnya terikat di dalam aturan tersebut. Thailand menjadi sebuah negara yang mengutamakan pentingnya aspek solidaritas dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia bagi korban konflik etnis Rohingya, yang mana hal tersebut tercermin dari sikap dan berbagai peran serta bantuan yang diambil ataupun diberikan oleh pemerintah Thailand terhadap pencari suaka dan pengungsi Rohingya, meskipun Thailand belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 beserta Protokol 1967.

Selanjutnya, organisasi internasional PBB berperan menciptakan rezim internasional yang berfungsi untuk membimbing perilaku negara anggotanya sesuai norma-norma internasional. Rezim ini melahirkan beberapa perjanjian internasional yang bersifat *legally binding*, salah satunya adalah Konvensi PBB tentang Status Pengungsi yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1951. Konvensi tersebut di dalamnya terdapat Pasal 33 Konvensi 1951, yaitu prinsip *non-refoulement* atau larangan pengembalian dan pemulangan pengungsi, prinsip ini merupakan aspek dasar dari hukum pengungsi dan telah dikembangkan menjadi hukum kebiasaan internasional. *Non-refoulement* umumnya dianggap sebagai prinsip hukum kebiasaan internasional, yang dengan demikian mengikat negara bahkan jika mereka belum menandatangani atau meratifikasinya (Weis, 1995: 233-246).

Thailand yang merupakan negara anggota aktif PBB mampu mematuhi hukum internasional yang berkaitan dengan pengungsi dan perlindungan mereka. Beberapa kelompok minoritas Myanmar, termasuk Rohingya terbukti tetap dapat berlindung di kamp-kamp pengungsi tanpa dikenakan denda. *Pemerintah Thailand bersedia menerima mereka dan memperbolehkan mereka untuk berada di wilayah Thailand untuk sementara waktu tanpa melakukan refoulement.*

Pemerintah Kerajaan Thailand (*Royal Thai Government*) melakukan secara resmi penentuan status pengungsi atau *Refugee Status Determination* (RSD) dengan dibantu UNHCR. Pencari suaka di Thailand ini, mencari status pengakuan sebagai pengungsi mereka melalui kantor UNHCR, yang memiliki mandat untuk menentukan status sebagai pengungsi. Mengenai prosedur penentuan status pengungsi di Thailand, etnis Rohingya yang telah tiba di perbatasan Thailand, diamankan oleh petugas ke pusat penahanan imigrasi atau *Immigration Detention Centre* (IDC) dengan tetap dibantu oleh IOM dan UNHCR, lalu para prianya biasa di tahan di IDC, *sedangkan untuk wanita dan anak-anak*

mereka di tempatkan di perumahan pensiunan, sebelum ditetapkan statusnya sebagai pengungsi oleh UNHCR sambil menunggu waktu wawancara (www.hrw.org, 2015).

Setelah pencari suaka terdaftar di UNHCR, mereka biasanya dirujuk kantor *Jesuit Refugee Service* (JRS) untuk konseling sebelum dilakukan wawancara untuk Penentuan Status Pengungsi (RSD) mereka. Setiap pencari suaka yang baru tiba di Thailand akan mengunjungi JRS dan akan menghabiskan waktu dengan seorang pekerja sosial, hingga tiga bulan dengan dilakukan konseling sosial, emosional dan psikologis. Petugas hukum JRS mempersiapkan wawancara tiruan pada saat penentuan status pengungsi (RSD) untuk menunjukkan bagaimana wawancara dengan UNHCR akan berjalan dan apa jenis pertanyaannya. Pencari suaka Rohingya dapat belajar bagaimana proses RSD bekerja, berapa lama, apa yang bisa mereka lakukan sambil menunggu untuk wawancara. Kemudian, staf juga membuat pencari suaka menyadari bahwa selalu ada kemungkinan bahwa mereka akan ditolak dan apa konsekuensi yang akan di dapat. Setiap pencari suaka ditolak memiliki hak untuk mengajukan banding. Petugas hukum JRS menindaklanjuti kasus dan mendukung mereka dalam banding, jika mereka berpikir bahwa orang tersebut seharusnya diakui sebagai pengungsi. Hingga tahun 2015, UNHCR Thailand mencatat sebanyak 132.000 pengungsi etnis Rohingya asal Myanmar yang sebagian besar berasal dari wilayah Kayin dan Kayah telah diizinkan untuk tinggal di sembilan kamp (tempat penampungan sementara) di perbatasan Thailand-Myanmar (UNHCR, 2015).

Di dalam menjalankan kepatuhan tersebut, Thailand memiliki tiga dasar hal penting yang menjadi faktor pendorong kepatuhannya terhadap PBB, yakni efisiensi, kepentingan, dan norma. Pada poin pertama mengenai efisiensi, Thailand mematuhi aturan kebijakan dalam organisasi internasional untuk tidak melakukan *refoulement*, hal ini menunjukkan bahwa PBB telah mampu berjalan secara efisien dalam menarik partisipasi aktif negara Thailand sehingga mempengaruhi pola penerapan kebijakannya dalam menerima pencari suaka Rohingya. PBB turut membantu dan mendorong Thailand untuk mau menerima pencari suaka Rohingya hingga mendapatkan status sebagai pengungsi agar mendapatkan perlindungan secara hak asasi manusia, semua ini tidak terlepas dari peran organisasi internasional di bawah naungan PBB itu sendiri yakni UNHCR. Sehingga Thailand dapat melaksanakan kepatuhannya juga atas dasar dari keefisienan organisasi yang dia ikuti (Chayes dan Chayes, 1993: 175-205).

Poin kedua, kepentingan. Jika kepentingan negara sesuai dengan organisasi yang diikuti, besar kemungkinan negara tersebut juga patuh terhadap sebuah organisasi. Keanggotaan Thailand di PBB sejak awal bulan Desember 1946, Thailand telah membuat komitmen untuk PBB sebuah pilar utama dalam kebijakan luar negerinya, tercermin selama bertahun-tahun Thailand banyak berperan aktif terkait dengan kegiatan PBB. Baik dalam mencegah konflik, dalam *peace building*, atau dalam mempromosikan hak asasi manusia, kerjasama Thailand dengan PBB terus tumbuh (www.un.int, 2006).

Thailand memiliki sejarah yang membanggakan dengan PBB, menjabat sebagai Presiden Majelis Umum pada tahun 1956 dan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan pada tahun 1985-1986. Dalam masa yang lebih baru, keterlibatan aktif Thailand dalam sejumlah operasi penjaga perdamaian di seluruh dunia telah mengumpulkan pujian dan apresiasi dari pengamat dan orang dalam PBB. Thailand juga merasa terhormat untuk menjadi tuan rumah, pada saat ini, terdapat 25 badan PBB di Bangkok. Di antaranya adalah UNESCAP dan pusat regional baru yang didirikan dari Program Pembangunan PBB (UNDP-RCB (www.un.int, 2006)). Sepanjang sejarah dunia baru-baru ini, PBB tetap konstan untuk selalu memperkuat perdamaian dunia dan Thailand menganggap PBB menjadi sangat diperlukan dalam era global ini akibat konflik tanpa henti dan adanya krisis kemanusiaan. Ruang lingkup masalah ini terus berkembang dalam kompleksitas dan urgensi, saling ketergantungan menjadi meningkat.

Oleh sebab itu, dengan keyakinan yang kuat dalam prinsip-prinsip yang tercantum dalam Piagam PBB, Thailand berdiri teguh dalam komitmennya untuk meningkatkan kerjasama dengan organisasi dunia untuk perdamaian global, dan kemakmuran untuk semuanya. Sehingga dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa Thailand patuh terhadap aturan PBB, karena Thailand merasa kepentingannya dalam dunia internasional sesuai dengan visi misi dari PBB yakni untuk menciptakan kemakmuran dan perdamaian dunia.

Poin terakhir, yakni mengenai norma. Norma fundamental dari hukum kebiasaan internasional adalah *pacta sunt servanda*, yang berarti harus ditaati. Sedangkan *non-refoulement* oleh beberapa ahli hukum internasional dikategorikan sebagai *jus cogens* dan *peremptory norm* (norma yang diterima dan diakui oleh masyarakat internasional sehingga tidak dapat dilanggar). Sebagai *jus cogens* dan *peremptory norm* maka prinsip *non-refoulement* telah menjadi suatu norma dasar hukum kebiasaan internasional yang mana di dalam Pasal 38 Konvensi Wina Tahun 1969 ditetapkan pula bahwa hukum kebiasaan internasional bersifat mengikat bagi semua negara. Dengan adanya norma ini, maka Thailand dapat dikatakan patuh karena merasa terdorong dan memiliki kesadaran sebagai negara yang ada dalam suatu komunitas internasional (Chayes dan Chayes, 1993: 175-205).

Lebih lanjut lagi, dengan adanya arus pencari suaka etnis Rohingya yang sangat besar ini pada tahun 2012 di Thailand, untuk menjadikannya sebagai negara transit, sebelum pada akhirnya tiba di negara tujuan yakni Malaysia, Pemerintah Thailand telah merespon adanya krisis pencari suaka ini dengan berbagai pelaksanaan *R2P*, diantaranya sebagai berikut; yang pertama Penampungan Sementara, Thailand menyelesaikan adanya krisis pencari suaka ini adalah dengan melalui pemberian penampungan sementara bagi Rohingya di kamp-kamp perbatasan Thailand-Myanmar yang berjumlah 9 kamp. Penampungan tersebut sudah sesuai dengan standarisasi minimum pemukiman sementara internasional dan menyediakan perawatan kesehatan di kamp-kamp perbatasan (www.burmalink.org, 2015).

Yang kedua adalah pemukiman kembali data terakhir, Thailand telah mengirim 29 pengungsi Muslim Rohingya ke Amerika Serikat pada akhir September 2015. Data *resettlement* dari tahun 2005 hingga Agustus 2016 jumlah yang di berangkatkan dari Thailand totalnya 104.362 jiwa pengungsi Myanmar termasuk etnis Rohingya. Negara tujuan utama *resettlement* di tahun 2016 ini, peringkat pertama masih diduduki oleh Amerika Serikat (www.worldbulletin.net, 2015).

Yang terakhir yaitu Thailand Bekerjasama dengan Malaysia dan Indonesia. Berikut ini merupakan langkah-langkah *R2P* yang dipraktikkan oleh Thailand bersama dengan Malaysia dan Indonesia terkait isu Rohingya. Pertama, secara bersama-sama melakukan operasi *Search and Rescue (SAR)* bagi para pencari suaka Rohingya yang masih terapung di lautan, kedua melaksanakan patroli laut terkoordinasi dan memfasilitasi evakuasi di laut ketika kapal-kapal berisi migran Rohingya tersebut ditemukan. Ketiga adalah menyediakan bantuan kemanusiaan, termasuk *shelter*, makanan, obat-obatan, dan kebutuhan lainnya bagi migran Rohingya yang terdampar di wilayah tiga negara, yang keempat meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan UNHCR dan IOM dalam mengidentifikasi dan memverifikasi imigran, termasuk mencari negara ketiga untuk proses *resettlement*, dan yang kelima adalah mengaktifkan sumber daya milik *ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre)* untuk menyelesaikan krisis ini (Yudha, 2015: 11).

Pasca ditemukannya kasus penyelundupan dan perdagangan manusia populasi rentan Rohingya, Pemerintah Thailand telah berupaya menangkap pihak-pihak yang terlibat termasuk pejabat Thailand dengan memberikan hukuman penjara yang panjang serta denda uang sebesar 660.000 baht (19.000 dolar) (www.reuters.com, 2016). Pemerintah akan menjamin perlindungan dan keselamatan seluruh saksi resmi dalam persidangan

kasus perdagangan manusia di Thailand, dan juga berjanji akan memberikan status hukum perlindungan bagi para korban perdagangan manusia. Tindakan lain yang diambil Pemerintah Thailand sejauh ini adalah menyita aset senilai \$ 3,5 juta dari seluruh tersangka yang ditangkap, serta Pemerintah juga membekukan aset orang-orang yang dicurigai terlibat dalam kasus perdagangan manusia etnis Rohingya ini, meskipun statusnya belum dapat dipastikan sebagai tersangka.

Sedangkan mengenai peran dalam berbagai aspek, Pemerintah telah memberikan bantuan kemanusiaan dengan dibantu oleh UNHCR dan organisasi-organisasi lainnya. Secara *basic needs* yang mencakup kesehatan, pangan dan ekonomi, pencari suaka yang telah terdaftar, bebas perawatan kesehatan gratis melalui mitra UNHCR. Apabila memiliki penyakit serius atau yang membutuhkan perhatian medis segera, maka dapat mengakses pelayanan kesehatan tersebut secara gratis. Rumah sakit lokal di Thailand sendiri juga telah bersedia untuk mengobati pasien dari kamp-kamp termasuk Rohingya. Secara ekonomi, Pemerintah Thailand dengan dibantu oleh organisasi non-Pemerintah (LSM), Komite Koordinasi Layanan untuk Orang Terlantar di Thailand atau *Committee for Coordination of Services to Displaced Persons in Thailand* (CCSDPT). Pembiayaan bersama dilakukan untuk pengungsi Myanmar di daerah perbatasan, yang berfungsi untuk menyediakan makanan, tempat tinggal dan fasilitas pendukung lainnya (theborderconsortium.org, 2014). Lalu, ada juga bantuan dana diberikan oleh Komite Thailand yakni *Thai Committee for Refugees Foundation* (TCR) yang telah menciptakan jaminan dana yang didukung oleh warga Thailand untuk menebus migran di pusat penahanan imigrasi sebesar 50.000 baht (urban-refugees.org, 2015). Secara pangan, semaksimal mungkin Pemerintah dibantu oleh pendanaan dari organisasi-organisasi urusan pengungsi, memberikan akses makanan yang terjangkau, bergizi, dan tepat, sehingga sesuai dengan budaya mereka. Khususnya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak dan orang-orang dengan kebutuhan kesehatan khusus.

Sedangkan dalam hal pendidikan, hukum Thailand memungkinkan untuk semua anak-anak untuk masuk sekolah pemerintah Thailand. Pemerintah Thailand juga memiliki kebijakan pendidikan universal yang memungkinkan semua anak Rohingya tanpa memandang status migrasi untuk mendaftar di sekolah Thailand. Lembaga-lembaga non Pemerintah juga telah banyak membantu peran dari Pemerintah Thailand sendiri, seperti adanya sukarelawan guru bahasa Inggris, di kamp-kamp (www.thaiforrefugees.org, 2013).

Dalam aspek sosial, Pemerintah Thailand dan UNHCR memberikan dukungan kepada para korban penyelundupan manusia Rohingya melalui pemberian konseling perlindungan, pemberian rujukan medis, pemberian materi dan dukungan pendidikan, pelacakan/*link* keluarga dan juga dilakukan penilaian untuk pemukiman kembali bagi orang-orang yang paling rentan. Kantor UNHCR juga terus mempromosikan perbaikan dan peningkatan kondisi tahanan serta mengejar rencana untuk pembangunan pusat rehabilitasi kemanusiaan di distrik Sadao (provinsi Songkhla).

Yang terakhir secara Keamanan Individu, Pemerintah Thailand bersama dengan Badan pengungsi PBB dalam mengidentifikasi pengungsi menggunakan sistem BIMS/ sistem manajemen identitas biometrik, dengan tujuan untuk menyediakan sarana yang lebih handal dalam mengidentifikasikan puluhan ribu pengungsi termasuk Rohingya, sehingga dapat membantu baik para pengungsi sendiri maupun Pemerintah serta lembaga-lembaga dalam mengelola populasi pengungsi. Iris dan sidik jari dari masing-masing pengungsi di-*scan* untuk pendaftaran ke dalam sistem dan penerbitan kartu pintar per individu, yang berisi data penting biografi dan foto, kemudian *ID card* dapat diterbitkan kembali setiap saat jika kartu hilang atau rusak. Dengan begitu, mereka yang sudah terdaftar, apabila kehilangan dokumentasi mereka atau mendapat masalah, mereka akan selalu dapat diketahui dan akan mendapat pertanggungjawaban dari UNHCR (Tan, 2015).

Pemerintah Thailand juga memastikan bahwa semua pengungsi termasuk yang berada di kamp, memiliki akses penuh ke dalam sistem peradilan Thailand setelah memiliki kartu ini.

Kesimpulan

Pemerintah Thailand berperan sesuai dengan ketentuan norma aturan organisasi internasional PBB dalam menangani pencari suaka etnis Rohingya dari tahun 2012 hingga tahun 2015. Hal ini dilakukan Thailand sebagai bentuk solidaritas dan bentuk kepatuhan Thailand terhadap PBB, mengingat Thailand merupakan negara anggota aktif PBB. Negara Thailand yang juga merupakan bagian dari masyarakat internasional, telah menunjukkan dan membuktikan penghormatannya kepada hukum internasional dan telah sepakat terikat di dalam aturan tersebut. Hal ini dapat dilihat, ketika Thailand mengutamakan pentingnya aspek solidaritas dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia bagi korban konflik etnis Rohingya, yang mana hal tersebut tercermin dari sikap dan berbagai peran, seperti tidak melakukan *refoulement*, memerangi tindak kejahatan perdagangan manusia terhadap pencari suaka etnis Rohingya dengan melakukan penangkapan dan menghukum para pelaku termasuk pejabat Thailand.

Kemudian, dalam memberikan tanggung jawab untuk melindungi (*R2P*) Pemerintah Thailand menyediakan pemukiman sementara yang terdiri dari 9 kamp di Thailand-Myanmar dan bersedia melakukan *resettlement*. Langkah lain yang diambil Pemerintah Thailand dalam upaya untuk menangani pencari suaka dan pengungsi Rohingya, adalah meliputi peran Pemerintah Thailand dalam aspek *basic needs* (kesehatan, ekonomi dan pangan), aspek pendidikan, aspek sosial dan aspek keamanan individu, meskipun Thailand belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 beserta Protokol 1967.

Referensi

- Albert, E. (17 Juni 2015). *Burma Myanmar-Rohingya Migrant Crisis*, Diakses pada 9 April 2016 : [HYPERLINK "http://www.cfr.org/burmamyanmar/rohingya-migrant-%09crisis/p36651"](http://www.cfr.org/burmamyanmar/rohingya-migrant-%09crisis/p36651) <http://www.cfr.org/burmamyanmar/rohingya-migrant-crisis/p36651>
- Bellamy, A.J. (2013) 'The Responsibility to Protect: Towards a "Living Reality"', *United Nations Association-UK*, p. 7.
- Burma Link. (27 April 2015). *Thailand-Burma Border-Displaced in Thailand Refugee Camps*. Diakses pada 12 Oktober 2016 : <https://www.burmalink.org/background/thailand-burma-border/displaced-in-thailand/refugee-camps/>
- Chayes, A. and Chayes, A.H. (1993) 'On Compliance', in Lisa L. Martin, B.A.S. (ed.) *international Organization*, London: Spring, p. 175-205.
- Danish Immigration Service. (17 Februari 2011). *Rohingya refugees in Bangladesh and Thailand, Fact finding mission to Bangladesh and Thailand*, Diakses pada 13 Maret 2016 : <http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/B08D8B44-5322-4C2F-960444F6C340167A/0/F>
- Human Rights Watch. (16 September 2015). *Thailand Release Dozens Asylum Seekers*, 16 September : <https://www.hrw.org/news/2015/09/16/thailand-release-dozens-asylum-seekers>
- Kundu, S. (2015) 'The Rohingyas: Security Implications for ASEAN and Beyond', *IDSA*, pp. 2-7.
- Mandemaker, V.T. (2016) 'The crisis of Rohingya Muslims fleeing persecution in Myanmar'.

- Otter, V.D. (2006). *'Urban Asylum Seekers And Refugees In Thailand'*, pp. 49-50, Diakses pada 10 Agustus 2016 : HYPERLINK "<http://www.jrs.or.th>"
- Parliament of Australia, 24 Juli 2013, *Myanmar*, Diakses pada 9 April 2016 : HYPERLINK "http://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp1314/Myanmar"
- http://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp1314/Myanmar
- Perala, A. (2 Juli 2015). *Find Biometrics Global Identity Management*, Diakses pada 9 September 2016 : <http://findbiometrics.com/uns-biometric-refugee-id-rollout-starts-in-thailand-27022/>
- Reuters. (17 Juli 2013). *Special Report: Thai authorities implicated in Rohingya Muslim Smuggling Network*, Diakses pada 11 Agustus 2016 : HYPERLINK "<http://www.reuters.com/article/us-myanmar-exodus-09specialreport-09idUSBRE96G02520130717>" <http://www.reuters.com/article/us-myanmar-exodus-specialreport-idUSBRE96G02520130717>
- Szep, J. and Grudgings, S. (2015) 'Authorities implicated in Rohingya Smuggling Networks', *Reuters*, Juli, p. 8-9.
- Tan, V. (30 Juni 2015). *UNHCR's New Biometrics System Helps Verify 110000 Myanmar Refugees Thailand*, Diakses pada 9 September 2016 : <http://www.unhcr.org/news/latest/2015/6/55926d646/unhcrs-new-biometrics-system-helps-verify-110000-myanmar-refugees-thailand.html>
- Tanchum, D.M. (2012) 'The Rohingya Crisis in Myanmar', *BESA Center Perspectives Papers*, November, p. 2.
- Thai Committee for Refugees Foundation. (2013). *Border Education Program*, Diakses pada 31 Agustus 2016 : HYPERLINK "<file:///D:/Download%20new/Skripsi/www.thaiforrefugees.org/core--program/border--education--program/>" www.thaiforrefugees.org/core--program/border--education--program/
- The Border Consortium. (2014). *What We Do*, Diakses pada 30 Agustus 2016 : HYPERLINK "<http://theborderconsortium.org/whatwedo/whatwedo.htm>" \l "building" <http://theborderconsortium.org/whatwedo/whatwedo.htm#building>
- UN. (2006). *Thailand*, Diakses pada 19 September 2016 : HYPERLINK "<https://www.un.int/thailand/about>" <https://www.un.int/thailand/about>
- UNHCR. (30 Juni 2015). *United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)*, Diakses pada 2 September 2016 : HYPERLINK "<file:///D:/Download%20new/Skripsi/www.unhcr.org/55926d646.html>" www.unhcr.org/55926d646.html
- Urban Refugees. (2015). *Bangkok*, Diakses pada 13 September 2016 : <http://urban-refugees.org/bangkok/>
- US Campaign for Burma. (2012). *Rohingya: Ethnic Cleansing*, Diakses pada 9 April 2016 : <http://uscampaignforburma.org/about-burma/conflict-and-human-rights/rohingya-ethnic-cleansing.html>
- Weis, D.P. (1995) 'Article 33. Prohibition of Expulsion or Return (Refoulement)', *The Refugee Convention, 1951*, pp. 233-246.
- World Bulletin. (25 September 2015). *Thailand Transfer 29 Rohingya Refugees*, Diakses pada 17 September 2016 :

<http://www.worldbulletin.net/rohingya/164575/thailand-to-transfer-29-rohingya-refugees-to-us>
Yudha, M.C.W. (2015) 'Rohingya Antara Solidaritas ASEAN Dan Kemanusiaan',
Masyarakat ASEAN, vol. 8, Juni, pp. 10-11.